

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PERATURAN PELAKSANAAN PINJAMAN
LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
(PADG PERUBAHAN PLJP)

1. Apa latar belakang penerbitan PADG Perubahan PLJP ini?

- a. Bank Indonesia melakukan pengayaan terhadap surat berharga yang dapat dijadikan sebagai *underlying* operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing, yaitu melalui penerbitan BI-FRN dan surat berharga yang memiliki peringkat tinggi lainnya.
- b. Dengan diterimanya BI-FRN dan surat berharga yang memiliki peringkat tinggi lainnya dalam operasi moneter maka kedua jenis surat berharga tersebut termasuk dalam surat berharga yang memiliki peringkat tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai agunan PLJP.

2. Dengan penerbitan PADG ini, apa saja jenis surat berharga yang dapat dijadikan agunan PLJP?

Jenis surat berharga yang dapat dijadikan agunan PLJP menjadi SBI, SBIS, SDBI, SRBI, BI-FRN, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dan surat berharga yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Apa substansi pengaturan terkait BI-FRN sebagai agunan PLJP?

- a. Urutan penggunaan surat berharga berkualitas tinggi sebagai agunan PLJP terdiri atas:
 - 1) SBI, SBIS, SDBI, SRBI, BI-FRN, SukBI, dan/atau SBN sebagai agunan PLJP berupa surat berharga yang diutamakan; dan
 - 2) Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP jika pada saat permohonan:
 - a) BUK tidak memiliki SBI, SBIS, SDBI, SRBI, BI-FRN, SukBI, dan/atau SBN;

- b) BUK memiliki SBI, SBIS, SDBI, SRBI, BI-FRN, SukBI, dan/atau SBN namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.
- b. Perlakuan BI-FRN sebagai agunan PLJP disamakan dengan SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN untuk:
 - 1) Pemenuhan persyaratan agunan;
 - 2) Cara perhitungan nilai agunan, termasuk dalam hal terjadi penurunan nilai surat berharga yang membuat Bank Indonesia mengizinkan nilai surat berharga pada akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP;
 - 3) Daftar agunan (termasuk pengisian daftar agunan), dan/atau pemeriksaan keldengkapan dan kesesuaian dokumen berdasarkan penilaian KJPP dan/atau verifikasi KAP, termasuk pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP baik disertai dengan permohonan penambahan plafon maupun tidak;
 - 4) Mekanisme pengagunan surat berharga;
 - 5) Mekanisme pengembalian agunan PLJP; dan
 - 6) Eksekusi agunan PLJP.
- c. Penetapan nilai BI-FRN sebagai agunan PLJP:
 - 1) BI-FRN dihitung berdasarkan nilai jual BI-FRN yang tercantum di Bank Indonesia - *scripless securities settlement system* (BI-SSSS); dan
 - 2) Nilai agunan PLJP berupa BI-FRN ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual BI-FRN.

4. Bagaimana pengaturan terkait surat berharga yang memiliki peringkat tinggi sebagai agunan PLJP?

Ketentuan penggunaan agunan berupa surat berharga yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia akan diinformasikan kepada BUK melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan jenis surat berharga dan faktor lainnya yang relevan. Ketentuan penggunaan surat berharga yang memiliki peringkat tinggi meliputi:

- a. penggunaan surat berharga yang memiliki peringkat tinggi lainnya sebagai agunan;
- b. pengikatan agunan;
- c. persyaratan agunan;
- d. perhitungan nilai agunan;

- e. pemeliharaan dan penatausahaan daftar agunan;
- f. kewajiban verifikasi agunan oleh KAP dan penilaian KJPP;
- g. pengecekan dokumen kelengkapan persyaratan agunan;
- h. mekanisme pengagunan;
- i. mekanisme pengembalian agunan setelah pembayaran kembali;
- j. Eksekusi agunan; dan/atau
- k. hal lainnya yang terkait.

5. Kapan PADG Perubahan PLJP berlaku?

PADG Perubahan PLJP mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

--0000--